



PUTUSAN

Nomor 1078/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 12 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada XXXXX dan XXXXX Advokat berkedudukan hukum di XXXXX, Kab. Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magetan Nomor: 605/kk/2021/PA. Mgt tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 18 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Hlm.1 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1078/Pdt.G/2021/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kab Magetan, Provinsi Jawa Timur pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam Register akta nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di XXXXX Kab. Magetan;
3. Bahwa Pemohon saat menikah berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama XXXXX, Umur 22 tahun, lahir 08 April 1999;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon Harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain : Masalah Ekonomi, dimana Pemohon bekerja dan Memberi nafkah akan tetapi Termohon kurang menerima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Disamping masalah ekonomi, antara Pemohon dan Termohon sering berbeda Pendapat (pola pikir) sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga memiliki sikap egois dan keras kepala ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2020, akibatnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk yaitu Termohon tidak mau mentaati atau selalu membantah semua nasehat dan perkataan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon putus hubungan baik lahir

Hlm.2 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin sehingga telah terjadi pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun samapai dengan Permohonan ini diajukan ;

1. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan Pemohon menganggap bahwa Termohon adalah wanita yang tidak taat kepada suami (Nuzus) oleh karenanya Pemohon tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon,;

2. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar pernikahannya tetap harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kedadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya "kedadlaratan / kesulitan itu harus di lenyapkan." (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

7. Bahwa Permohonan Cerai Thalak ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juntto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juntto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan;

Hlm.3 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari XXXXX, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 02 Nopember 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam hal ini dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan didalam Posita 1, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 08 Oktober 1997 dan telah dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dari bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
3. Bahwa benar didalam Posita 2 dan 3, setelah menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di Desa Sidomulyo RT/RW 38/08 Kecamatan Sidorejo Kab. Magetan dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi dikarunia1 seorang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir 08 April 1999 (22 Tahun), yang kemudian

Hlm.4 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta anak tinggal bersama di XXXXX Kab. Magetan – Jawa Timur;

4. Bahwa sebagaimana poin 3 diatas, dan terkait Permohonan Pemohon Konvensi yang telah menyampaikan gugatannya dengan alamat Termohon Konvensi di XXXXX, Kab. Magetan adalah salah dan tidak benar karena Termohon Konvensi bertempat tinggal dan beralamat di XXXXX Kab. Magetan – Jawa Timur, maka gugatan tersebut cacat formil sehingga diklasifikasikan *error in persona*, dan gugatan harus ditolak;

5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon Konvensi yang telah mencantumkan pendidikan Termohon Konvensi SD (Sekolah Dasar) adalah tidak benar, karena pendidikan terakhir Termohon Konvensi adalah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), hal mana gugatan Pemohon Konvensi tersebut jelas cacat formil sehingga diklasifikasikan *error in persona*, dan gugatan harus ditolak;

6. Bahwa dalam Posita 4, dalil Pemohon Konvensi adalah tidak benar dan salah besar jika sejak bulan Juli 2019 rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran baik karena masalah ekonomi maupun berbeda pendapat serta Termohon Konvensi bersikap egois dan keras kepala, hal tersebut hanyalah mengada-ada yang penuh dengan fitnah belaka, karena pada bulan Juli 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih tinggal harmonis bersama di perantauan di wilayah Sumatera;

7. Bahwa dalam Posita 5, dalil Pemohon Konvensi adalah tidak benar serta mengada-ada yang penuh fitnah jika pada Desember 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan komunikasi semakin memburuk yaitu Termohon Konvensi tidak mau mentaati atau selalu membantah semua nasehat dan perkataan Pemohon Konvensi, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus hubungan lahir dan bathin sehingga telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun, fakta yang sebenarnya adalah karena taat dan patuhnya Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi maka Termohon Konvensi mengikuti perintah Pemohon Konvensi untuk pindah kerja dari Sumatera ke Jakarta dan

Hlm.5 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



ternyata perpindahan kerja Termohon Konvensi ke Jakarta adalah rencana buruk dan jahat Pemohon Konvensi untuk dapat bebas selingkuh dengan wanita lain, namun Termohon Konvensi tetap sabar dan tetap bekerja mencari nafkah untuk keluarga sampai saat ini, bahkan hasil kerja Termohon Konvensi dinikmati pula oleh Pemohon Konvensi;

8. Bahwa dalam Posita 6, dalil Pemohon Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ada, karena jika harus menderita lahir dan batin itu adalah Termohon konvensi bukan Pemohon Konvensi, karena perbuatan Pemohon Konvensi yang memerintahkan Termohon Konvensi untuk bekerja mencari nafkah, sedangkan Pemohon Konvensi bebas selingkuh dengan wanita lain, namun Termohon Konvensi tetap sabar dan terus mempertahankan rumahtangga dengan Pemohon Konvensi, sebab Termohon Konvensi tidak ada niat berpisah (*ceraai*) dengan PemohonKonvensi;

9. Bahwa dalam Posita 7, dalil Pemohon Konvensi haruslah diuji dan dibuktikan kebenarannya, karena upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumahtangga justeru senyatanya telah dilakukan oleh Termohon Konvensi dengan sabar dan ikhlas mencari nafkah dan menolak perceraian, walaupun Pemohon Konvensi telah melakukan perbuatan menghancurkan keharmonisan rumah tangga dengan perselingkuhan dengan wanita lain yang akan dibuktikan dipersidangan ini;

10. Bahwa dalam Posita 8 dan Posita 9, PemohonKonvensi salah menempatkan dalil dalam perkara a-quo, karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah salah besar dan mengada-ada cenderung penuh fitnah dan rekayasa, untuk itu Termohon Konvensi meyakini bahwa dalil posita 8 dan posita 9 tidak memenuhi terjadinya perceraian;

11. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, perceraian atau talak menjadi kisah sedih dalam jalinan rumah tangga, setiap rumah tangga pasti memiliki masalah. Sehingga Termohon Konvensi menyangkan jika harus terjadi perceraian. Sebagaimana Allah SWT menyarankan agar suami tidak mudah menjatuhkan kata talak pada istrinya walaupun ada perasaan tidak suka, sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman yang artinya:

Hlm.6 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

12. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi tidak ada dasar dan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan a-quo, karena Termohon Konvensi menganggap Pemohon Konvensi hanya mengada-ada yang senyatanya tujuan gugatan perceraian ini dimaksudkan untuk dapat segera menikah dengan wanita lain, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan talak tersebut termasuk dalam talak yang diharamkan, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dan Thabrani:

"Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya."

Bahkan dalam hadis riwayat Thabrani dan Daru quthni, Rasulullah tidak menyukai orang yang suka bercerai, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

"Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai."

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon konvensi memohon agar disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan pula Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi hendak memohonkan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil dalil yang termuat didalam Jawaban Konvensi diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini, secara mutadis mutandis mohon agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan didalam Gugatan Rekonvensi ini:

Hlm.7 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menghendaki adanya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta untuk dipenuhi atas seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut;

3. Bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dewasa, namun sampai saat ini belum bekerja dan masih tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga seluruh kebutuhan kehidupannya masih menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak mendapatkan Nafkah Hadhanah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut sudah bekerja dan hidup mandiri;

4. Bahwa untuk menjamin biaya hidup bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta anak kandungnya, yang selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah lalai atas kewajibannya selaku suami dan/atau ayah kandung sekaligus Kepala rumahtangga yang mana memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya dan dengan sengaja telah melalaikan terhadap seluruh kewajiban yaitu, serta dengan jelas-jelas menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri bersama dengan anaknya yang sama sekali **tidak pernah mencukupi atau member uang belanja cukup atau Nafkah Lahir** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terutama didalam hal member uang nafkah dari sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini yang kurang lebihnya selama 21 bulan, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga maka Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja demi tercukupi kebutuhan rumahtangga, dan **mulai bulan Februari 2020 sampai saat ini \pm 21 bulan Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi tidak sama sekali memberi nafkah lahir** untuk biaya hidup Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anak kandungnya, jadi adalah patut dan wajar yang terhutang untuk membiayai hidup Pengugat Rekonvensi/Termohon

Hlm.8 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi serta anak kandungnya, maka kepada Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar Rp. 210.000.000. (dua ratus sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama belum menikah dengan pria lain, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib untuk memberikan Nafkah Hidup kepada Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung mulai dari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menikah dengan pria lain.

6. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan Uang Nafkah Mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas isterinya, dan Adapun mengenai Uang Nafkah Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah menjadi istri dan melayani selama \pm 288 (dua ratus delapan puluh delapan) bulannya itu sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

7. Bahwa setelah perceraian antara Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal. 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku pihak Pemohon Cerai Talak dan juga sebagai suami terhadap Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri yang diceraikan dan akan dijatuhi Talak, untuk itu adalah dengan memberikan Uang Nafkah Iddah yang diperhitungkan untuk setiap harinya tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 100 (seratus) hari atau selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada

Hlm.9 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

8. Bahwa oleh karena tuntutan Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam perkara ini adalah mengenai Permohonan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang akan diceraikan talak dan berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan bukti yang sah dan otentik, maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Pasal. 180 HIR, jika permohonan ini agar putusan didalam perkara ini dinyatakan serta ditetapkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*UitvoerbaarbijVoorraad*), walaupun ada upaya hukum Banding dan ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi didalam hal ini Memohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara Cerai Talak ini agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Hadhanah hak untuk pemeliharaan anak kandung yang telah diperoleh pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu seorang anak laki-laki bernama XXXXX yang saat ini diasuh dan dicukupi kebutuhannya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Biaya seluruhnya dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut sudah bekerja dan hidup mandiri;

Hlm.10 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib agar membayar seluruh Nafkah lalai ataupun Nafkah lampau atau nafkah Tertinggal sebagai Nafkah lahir yang jadi terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar Rp. 210.000.000. (dua puluh satu juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Hidup kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung mulai dari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menikah dengan pria lain;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Uang Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah menjadi istri dan melayani selama \pm 288 (dua ratus delapan puluh delapan) bulannya itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Uang Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah dihitung setiap harinya adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 100 (seratus) hari atau selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam Perkara Cerai talak ini;

Hlm.11 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk memutuskan Perkara Permohonan Cerai Talak ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta berdasar Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil gugatan dan menolak tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali hal-hal yang benarbenar diakui;
2. Tanggapan Pemohon atas jawaban Termohon;
 - Tanggapan Poin 4, bahwa alamat Termohon yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan adalah sudah benar yaitu di XXXXX Kab. Magetan, karena pada prinsipnya relas panggilan yang disampaikan adalah patut dengan bukti kehadiran dari pihak Termohon dan memang dalam faktanya Termohon tinggal di Desa Sidomulyo, Kec.Sidorejo, Kab. Magetan, sehingga menurut Pemohon tidak ada maslah terkait alamat;
 - Tanggapan poin 5 terkait pendidikan Termohon, bahwa Pemohon mencantumkan Termohon sesuai data di Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Tanggapan poin 6 terkait mulai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada sekira pertengahan 2019 masih tinggal di perantauan akan tetapi mulai sejak itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon merasa mulai tidak harmonis karena penghasilan pemohon berkurang sehingga sikap dan prilaku Termohon menjadi berbeda apalagi ketika Pemohon berinisiatif untuk pulang ke kampung halaman dengan tujuan untuk membina rumah tangga agar lebih baik, namun

Hlm.12 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata harapan itu sia-sia karena Termohon memilih bekerja meninggalkan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak punya pekerjaan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, padahal Pemohon sudah bekerja maksimal dan berusaha keras untuk membahagiakan Termohon dan anak dengan membangun rumah dan memenuhi kebutuhan dengan kemampuan Pemohon;

- Tanggapan poin 7, bahwa sangat tidak benar kalau kepergian Termohon adalah kehendak Pemohon, yang benar adalah Pemohon sangat melarang Termohon untuk pergi meninggalkan rumah akan tetapi termohon memaksa, bahkan Pemohon tidak tahu tujuan kepergian Termohon itu kemana karena tidak memberitahu Pemohon hanya bilang mau pergi saja, dan sangat fitnah besar kalau mengatakan Pemohon menyuruh pergi Termohon dengan dalih agar Pemohon bisa selingkuh dengan Wanita lain, faktanya Pemohon sangat menderita baik lahir maupun batin karena kepergian Termohon;

- Bahwa dari jawaban Termohon justru terlihat menggambarkan baik langsung ataupun tidak langsung antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Termohon kepada Pemohon, meski begitu Pemohon tetap mempeptahankan rumah tangganya, meskipun Termohon bersikap tidak baik kepada Pemohon, sehingga dalil Pemohon sudah selayaknya dikabulkan, karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjalin hubungan baik dengan Termohon akan tetapi Termohon sama sekali tidak memiliki iktikad baik terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon baik melalui perkataan dan perbuatan yang tidak mengenakan hati Pemohon dan keluarga bahkan sering terjadi perselisihan yang tak kunjung membaik, sehingga Pemohon sudah tidak kuat dengan sikap dan perlakuan Termohon;

Hlm.13 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



- Akhirnya, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon dan mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Magetan;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam jawabannya sudah mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan, sehingga dalildalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar Permohonan ini adalah beralasan dan sesuai h kum untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Replik Konpensı, mohon dapat dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban gugatan Rekonpensı ini;
2. Bahwa perkenankanlah Pemohon selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensı, mengajukan Jawaban Gugatan Rekonpensı kepada Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensı;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensı menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensı, kecuali apa-apa yang secara jelas dan tegas kami akui kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensı menuntut Nafkah Iddah sebesar RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 bulan:
Bahwa Tergugat Rekonvensı merasa keberatan karena hal itu jelas diluar kemampuan dan kondisi Tergugat Rekonvensı karena Tergugat rekonvensı hanya bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Tergugat Rekonpensı akan memberikan Nafkah Iddah sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonpensı sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensı;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensı menuntut Nafkah Mut'ah sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):
Bahwa Tergugat Rekonvensı merasa keberatan karena hal itu jelas diluar kemampuan dan kondisi Tergugat Rekonvensı. Tergugat Rekonpensı akan memberikan Nafkah Mut'ah sebesar RP. 1.000.000,- (1 juta rupiah) kepada Penggugat rekonpensı sesuai dengan kemampuan

Hlm.14 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi; pasal 160 KHI menyebutkan besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama pisah sejumlah RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 21 Bulan sehingga sebesar RP.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa selama Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi bekerja. Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai bulan Desember 2020, **sehingga tidaklah benar posita yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sekitar bulan Februari 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;**

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pengasuhan anak sejumlah RP. 3.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena sekarang anak sudah berusia 23 tahun dan telah dewasa sehingga jika terjadi perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan lagi menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi apalagi sekarang anakjuga sudah bekerja, pasal 149 huruf "d" Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan memberikan biaya hadanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 taun, pasal 156 huruf "d" menyebutkan semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya samapai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSI

PRIMER

- 1 . Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan Majelis Hakim

Hlm.15 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magetan;

3. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan, serta Termohon Konvensi dengan tegas tetap menolak seluruh dalil-dalik Replik dari Pemohon Konvensi tertanggal 22 November 2021, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dalam Repliknya poin 2 mengenai Alamat dan tingkat pendidikan Termohon Konvensi adalah hanya alasan pembenar pribadi semata, karena faktanya adalah **Pemohon Konvensi sangat Mengetahui dan paham mengenai Alamat dan tingkat pendidikan Termohon Konvensi, tetapi Pemohon Konvensi dengan sengaja mengaburkan hal tersebut sebagai siasat jahat untuk mengelabui Pengadilan Agama Magetan melalui Majelis yang mulia ini agar gugatan Pemohon Konvensi dapat diputus dengan segera, maka jelas apa yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi adalah suatu kejahatan atau setidaknya telah memiliki niat jahat demi nafsunya, sehingga dapat dipastikan Gugatan Pemohon Konvensi telah cacat formil sehingga sudah selayaknya Permohonan Pemohon Konvensi HARUS DI TOLAK;**

Hlm.16 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggapan Pemohon Konvensi atas dalil Termohon Konvensi poin 6 dan 7 sungguh suatu hal yang mengada-ada dan tanpa alasan yang jelas, karena hanya dengan "merasa", kemudian dijadikan dalil seolah-olah benar adanya, karena faktanya adalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada pertengkaran dan tetap harmonis, justeru Termohon Konvensi membantu mencari nafkah keluarga atas perintah dan ijin Pemohon Konvensi, dan hasil dari kerja Termohon Konvensi adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan Pemohon Konvensi, dan suatu kebohongan besar dalil Pemohon Konvensi bila tinggal di kampung adalah untuk membina rumah tangga, karena Pemohon Konvensi malah bersenang-senang dan berselingkuh dengan wanita lain, namun **karena tekad kuat Termohon konvensi yang tetap mempertahankan kebutuhan rumah tangga, maka Termohon konvensi tetap sabar walaupun menderita lahir dan bathin;**

- Bahwa dari jawaban/tanggapan/dalil Pemohon Konvensi jelas kebohongan-kebohongan yang dirangkai untuk mengelabui Pengadilan Agama melalui Majelis yang Mulia ini, karena faktanya jikaalaupun ada perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, **Termohon Konvensi tetap sabar dan menuruti kehendak Pemohon Konvensi demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tulus dan ikhlas atas segala fitnah dan kebohongan-kebohongan Pemohon Konvensi;**

- Bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi adalah kebohongan dan fitnah, hal mana Termohon Konvensi yang saat ini bertempat tinggal berdekatan dengan orang tua Pemohon Konvensi adalah wujud kesetiaan Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi yang memang sudah menjadi Rencana dari awal perkawinan bahwasanya Termohon Konvensi yang akan turut merawat dan menjaga orang tua Pemohon Konvensi di masa tuanya;

- Bahwa jika ada kehendak perceraian itu semata-mata dari Pemohon Konvensi dengan segala rangkaian kebohongan dalil-dalilnya, sehingga menjadi suatu fitnah dan dosa besar jika kebohongan dijadikan suatu kebenaran, maka kepada Majelis yang Mulia untuk **MENOLAK SELURUH DAHL-DALIL DAN MENOLAK GUGATAN PEMOHON KONVENSI;**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh terhadap seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan dipersidangan yang mulia, dan Penggugat Rekonvensi pada

Hlm.17 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya menolak terhadap seluruh dalil-dalil jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa atas dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 4 terkait nafkah iddah yang hanya sanggup RP. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan seluruhnya adalah RP. 900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan adalah TIDAK DAPAT DITERIMA, karena Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan yaitu menuntut nafkah Iddah untuk setiap harinya sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 100 (seratus) hari atau sekira tiga bulan, total adalah sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

3. Bahwa atas kesanggupan besarnya nafkah mut'ah sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi poin 5 sangatlah TIDAK DAPAT DITERIMA, karena Tergugat Rekonvensi harus membuka mata dan hatinya untuk melihat diri Penggugat Rekonvensi sebelum pernikahan adalah seorang gadis dan wanita baik-baik, sholehah serta mandiri dan setelah dinikahi maka Penggugat rekonvensi sepenuhnya menyerahkan diri secara dhohir dan bathin selama \pm 288 (dua ratus delapan puluh delapan) bulan menjadi isteri Tergugat Rekonvensi, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini, yang mana sesungguhnya besarnya nafkah mut'ah tersebut sangatlah jauh dari nilai harga diri Penggugat Rekonvensi, karena jika terjadi perceraian dan berubahlah status Penggugat Rekonvensi menjadi seorang Janda beranak satu, maka telah hancurlah harkat dan martabat diri Penggugat Rekonvensi dan nama baik keluarga, guna menghindari fitnah dengan menyandang status janda maka Penggugat Rekonvensi akan fokus menjaga dan membesarkan anak dari nafkah mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Hlm.18 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi poin 6 adalah kebohongan besar jika Tergugat Rekonvensi memenuhi dan atau memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena faktanya adalah sebagaimana posita Penggugat Rekonvensi bahwasanya Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajiban nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga Nafkah lalai ataupun Nafkah lampau atau nafkah Tertinggal sebagai Nafkah lahir yang jadi terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai hak dari Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar Rp. 210.000.000. (dua puluh satu juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lebih mengutamakan perceraian daripada mencari solusi baik untuk tetap bersatunya kembali dengan Penggugat Rekonvensi dan anaknya, maka Tergugat Rekonvensi harus melaksanakan hal-hal yang menjadi konsekuensinya, terkait nafkah terutang adalah hal yang wajar jika Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi, karena sebagaimana rumusan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, maka akibat Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan atau lalai dari kewajiban sebagaimana amanah dari Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya dan benar adanya jika Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah terutang tersebut.

5. Bahwa satu kesalahan besar jika nafkah hadhanan hanya dibatasi dan ditetapkan atas kewajiban terhadap anak dibawah umur, tetapi dapat dimaksudkan terhadap anak yang walaupun usinya sudah dewasa tetapi belum bisa memnentukan nasibnya sendiri dan bahkan akibat dari perceraian, anak tersebut menjadi berubah mental dan pshikisnya maka tetepleh wajar dan sah jika Hadhanah hak untuk pemeliharaan anak kandung yang telah diperoleh pada saat pernikahan antara Penggugat

Hlm.19 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi yaitu seorang anak laki-laki bernama XXXXX yang saat ini diasuh dan dicukupi kebutuhannya oleh Penggugat Rekonvensi dengan Biaya seluruhnya dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut sudah bekerja dan hidup mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Hidup kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung mulai dari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Penggugat Rekonvensi menikah dengan pria lain;

7. Bahwa atas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya pastilah sepaham dan sepakat mengenai Permohonan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan talak yang berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan bukti yang sah dan outentik berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Pasal. 180 HIR, namun jika Tergugat Rekonvensi mendasarkan hanya pada sebatas kemampuan/pendapatannya itu adalah salah besar, karena alasan tersebut sangatlah bisa dibuat-buat atau bahkan bisa berpura-pura miskin hanya untuk menghindari kewajiban atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi dan pula untuk mengelabui Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum, untuk itu mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim untuk dapat menyatakan dan memutuskan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus Perkara Cerai Talak ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Replik dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hlm.20 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Konvensi dari Termohon Konvensi untuk seluruhnya .
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak seluruh dalil-dalil jawaban gugatan Rekonsensi dari Tergugat rekonsensi;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk memutuskan Perkara Permohonan Cerai Talak ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta berdasar Keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : XXXXX tanggal 19 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan tanggal 08 Oktober 1997, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm.21 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;

--Bahwa Saksi mengetahui langsung saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah bersama ;

--Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah dikarunai seorang anak ;

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

--Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

--Bahwa Saksi melihat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang sudah 9 bulan dan selama itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

--Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai buruh tani penghasilannya sehari Rp.70.000, dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan .

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah adik kandung Pemohon ;

Hlm.22 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri Saksi juga mengetahui saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Pemohon bertempat tinggal dirumah bersama ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka: semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Saksi melihat diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pamit kepada Pemohon mau kerja, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 9 bulan dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan dan bertani namun bayak nganggurnya, dan kalau bekerja sehari penghasilannya Rp.70.000,- per hari ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah sendiri, namun setelah terjadi perceraian Pemohon dan Termohon sudah sepakat akan dikasihkan anak mereka demi neneknya ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Termohon juga tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hlm.23 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print out dari whatsapp , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Print out dari whatsapp , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Print out dari whatsapp , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hari Setyawan Nomor : XXXXX, tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Magetan , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Pemohon menyatakan membenarkan'

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. XXXXX, agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXX Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah adik kandung dari Termohon;

--Bahwa Saksi mengetahui langsung saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon ;

--Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak ;

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tahun 2017 Pemohon dan Termohon beserta anaknya merantau ke Sumatra kemudian pulang dan membuat rumah, namun kemudian Termohon diusir oleh Pemohon tepatnya tanggal 03 Desember 2021, kemudian bajunya Termohon diantar oleh Pemohon, waktu Saksi tanya Pemohon diam saja, tidak ada jawaban;

Hlm.24 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon diusir oleh Pemohon, namun Saksi diberitahu oleh Termohon kalau Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sademi orang Panekan ;
- Bahwa Saksi melihat sejak 3 Desember 2021 Termohon pulang kerumah Saksi karena diusir oleh Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 minggu dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah membangun rumah bersama.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- 2. XXXXX, Agama Islam, umur 67 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian pindah kerumah bersama ;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tahun 2017 Pemohon dan Termohon beserta anaknya merantau ke Sumatra kemudian pulang dan membuat rumah, namun waktu Pemohon dan Termohon main kerumah Saksi kelihatan mereka ada masalah dan ternyata Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa Saksi pernah mengetahui Pemohon boncengan dengan wanita

Hlm.25 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya 2 kali, wanita tersebut asal Panekan ;

- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya sejak 3 Desember 2021 Termohon pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 minggu dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon saat ini jualan pisang namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya berapa ;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah membangun rumah bersama.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Pemohon juga tidak menanggapi;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Hari Setyawan bin Kamsu, memberi keterangan didepan sidang sebagai berikut;

- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;;
- Bahwa Saya tidak ingin Pemohon dan Termohon bercerai, karena saya ingin keluarga tetap utuh seperti semula ;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, Pemohon pernah membawa wanita tersebut di depan saya, dan Pemohon sudah mengusir saya dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan, Replik Penggugat, Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Magetan dan menolak dengan tegas Jawaban Tergugat, Duplik Tergugat serta bukti-

Hlm.26 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang benar-benar diakui dipersidangan ini;

2. Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut :

1)	P.1	KTP
2)	P.2	Buku Nikah

Tanggapan Pemohon:

Membenarkan bukti surat Penggugat P-1 dan P-2

3. Bahwa disamping bukti-bukti yang telah diajukan diatas, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi yakni Ibu dan Adik Kandung Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019, yang disebabkan oleh:

- Faktor ekonomi dimana Pemohon bekerja dan memeberi nafkah kepada Temohon namun Termohon selalu merasa kurang padahal Pemohon sudah berusaha keras;
- Bahwa Termohon adalah seorang istri yang tidak taat kepada suami, Termohon tidak menurut ketika tidak boleh untu untuk pergi dari umah, akan tetapi Termohon tetap memaksa untuk pergi,akhirnya Pemohon dengan terpaksa membeir izin Termohon pergi tanpa mengetahui tujuan Termohon;
- Bahwa selama Proses perceraian tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari Termohon sendiri yang datang ke rumah orang tua Pemohon atau ke Pemohon langsung untuk meminta mencabut perkara ataupun dari keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah pekerja serabutan yang tidak punya penghasilan tetap dan hanya memiliki penghasilan RP. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) itupun kalau ada pekerjaan rutin, kadang kalau sepi untuk uang rokok di kasih sama orang tua Pemohon

Hlm.27 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap memilih untuk melanjutkan proses perceraian;

3. Bahwa Termohon di persidangan mengajukan 2 orang saksi yakni ibu dan Saudara kandung Termohon, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi atau memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

4. Dalam Rekonvensi

- a.) Bahwa hal-hal yang telah tersampaikan oleh Terugat Rekonvensi/Pemoho Konvensi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
- b.) Bahwa tentang gugatan nafkah, sudah terungkap dipersidangan bahwa perceraian ini sudah diharapkan oleh Pemohon dan Termohon, terbukti Termohon dalam proses perceaian ini tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari Termohon sendiri yang datang ke rumah orang tua Pemohon atau ke Pemohon langsung untuk meminta mencabut perkara ataupun dari keluarga Termohon, bahkan untuk silaturahmi saja tidak pernah; sehingga sangat tidak beralasan ketika Termohon menuntut nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mu'ah, ditambah lagi perilaku Termohon sebagai istri yang sudah tidak menunjukkan ketaatannya, sehingga harus dikategorikan sebagai istri yang Nuzuz dan tidak ada kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon;

5. **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dapat disimpulkan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :**

Hlm.28 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.) Bahwa sebenarnya dari fakta persidangan sudah diperoleh fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Termohon kepada Pemohon sejak tahun 2019 hingga sekarang, sehingga dalil Pemohon sudah selayaknya dikabulkan, karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

b.) Bahwa Pemohon sudah tidak kuat dengan perlakuan Termohon, ditambah lagi Termohon juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga sudah tidak ada lagi kewajiban Pemohon untuk menafkahi Pemohon, sehingga sudah tidak ada kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap bersabar dan berharap ada perubahan namun tidak juga kunjung berubah;

a.) Bahwa hingga proses persidangan ini berlangsung Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan sudah tidak ada lagi rasa cinta di hati Pemohon dan yang ada hanya sakit hati yang mendalam atas perlakuan Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak suka kepada Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk kembali menjalin rumah tangga dengan Termohon;

d.) Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam Persidangan, Pemohon tetap tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan Termohon juga menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan sikap tidak ingin melanjutkan dalam rumah tangga, ketika salah satu pihak sudah tidak suka dan tidak mau melanjutkan rumah tangga, tanpa melihat siapa yang melakukan kesalahan, hal ini menunjukkan bahwa jalinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa disatukan lagi, maka Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan masa depan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dalil Gugatan Penggugat, berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, mohon kepada

Hlm.29 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan Mengadili berkenan memutuskan:

PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Magetan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan sebagai Niet Ontvanke/ijk Verk/aard;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tertuang dalam jawaban dan duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 Oktober 1997 dan telah dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama

Hlm.30 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/09X1997;

4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, lahir di Magetan tanggal 08 April 1999;

5. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat watak yang keras dan egois, sukar dinasehati dan/atau suka melawan tidak menghargai, keterangan saksi Pemohon bernama Kawet tidak mengetahuinya secara pasti, juga diperkuat dengan keterangan saksi lain Pemohon bernama sumi yang bahkan merupakan warga widorokandang yang keterangannya cenderung testimonium de auditu, hal tersebut membuktikan bahwa Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang yang baik dan setia;

6. Bahwa merujuk point lima (5) diatas Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi adalah wanita yang baik dan setiajadi tidaklah benar jika mempunyai sifat watak yang keras dan egois karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan Oleh saksi-saksi yang dihadirkan Oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tetapi jika ada kalanya Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi itu marah adalah wajar karena perlakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang memicu permasalahan dalam rumah tangga dengan adanya perempuan lain/pihak ketiga sebagaimana dikuatkan keterangan saksi dari Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi (Sdr. Wiyono);

7. Bahwa telah diakuinya kehidupan keluarga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi pada periode 5 bulan terakhir sekitar bulan Agustus tahun 2021 kurang komunikatif sebagaimana disampaikan oleh saksi-saksi baik dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi namun bukan berarti Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menyerah untuk tetap bersabar dan terus memperbaiki kehidupan keluarga demi terhindar dari terjadinya perceraian;

Hlm.31 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak menghendaki adanya perceraian**, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta untuk dipenuhi atas seluruh hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

9. Bahwa Mengingat anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum bekerja dan mengalami tekanan mental akibat perlakuan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang saat ini menjadi tanggung jawab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnya anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, dan berhak mendapatkan **Nafkah Hadhanah** dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

10. Bahwa untuk menjamin biaya hidup bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta anak kandungnya yang selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah lalai atas kewajibannya selaku suami dan/atau ayah kandung sekaligus Kepala rumah tangga yang jelas-jelas memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, dan dengan sengaja telah melalaikan terhadap seluruh kewajibannya itu dengan jelas-jelas menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri bersama dengan anaknya yang sama sekali **tidak pernah mencukupi atau memberi uang belanja cukup atau Nafkah Lahir** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terutama didalam hal memberi uang nafkah dari sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini yang kurang lebihnya selama 21 bulan, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga maka Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja demi tercukupi kebutuhan rumah tangga, dan **mulai bulan Februari 2020 sampai saat ini ± 21 bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sama sekali memberi nafkah lahir** untuk biaya hidup Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anak kandungnya, jadi adalah patut dan wajar Apabila Pengugat

Hlm.32 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Rekonpensi/ Termohon Konpensi untuk menuntut **Nafkah lalai atau nafkah lampau ataupun nafkah tertinggal sebagai nafkah lahir** yang terhutang untuk membiayai hidup Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta anak kandungnya, maka kepada Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi yaitu sebesar RP. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar **RP. 210.000.000. (dua ratus sepuluh juta rupiah)**;

11. Bahwa Demikian pula adalah patut dan wajar Apabila Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi guna memenuhi kebutuhan hidup anak kandungnya, khususnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup bagi anak kandungnya yang masih kecil dan dibawah umur yang masih dibiayai Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, menuntut uang untuk **Biaya Pendidikan dan Biaya kesehatan serta Biaya pemeliharaan anak kandungnya yang masih hadhanah** sampai dianggap telah mampu hidup mandiri atau dewasa dan telah menikah agar tetap dibebankan kepada diri Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhitung dari mulai sejak putusan perkara Cerai Talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana Besarnya adalah **RP. 5.000.000 (lima . juta rupiah)** untuk setiap bulannya dan untuk menyesuaikan kebutuhan serta usia anak maka diberikan kenaikan setiap tahunnya adalah 50 % (lima puluh persen);

12. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan **Uang Namah Mut'ah** kepada Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku bekas isterinya, dan Adapun mengenai **Uang Namah Mut'ah** yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah menjadi istri dan melayani selama \pm 288 bulan yaitu sebesar **RP. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

13. Bahwa setelah perceraian antara Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Hlm.33 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Konvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal. 39 PP Nomor. 9 Tahun 1979 Jo. Pasal. 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku pihak Pemohon Cerai Talak dan juga sebagai suami terhadap Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri yang akan diceraikan dan akan dijatuhkan Talak, untuk itu adalah dengan memberikan **uang Nafkah Iddah** yang diperhitungkan untuk setiap harinya tersebut yaitu sebesar RP.1.000.000 (satu juta rupiah) x 100 (seratus) hari atau selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar **RP. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)**, dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak ini;

14. Bahwa oleh karena Pemohon atau tuntutan Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam perkara ini adalah mengenai Permohonan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang akan diceraikan talak dan berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan bukti yang sah dan outentik, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Pasal. 180 HIR, jika permohonan ini agar putusan didalam perkara ini dinyatakan serta ditetapkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum Banding dan ataupun upaya hukum lain;

Berdasarkan semua alasan diatas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya

Hlm.34 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk memutuskan Perkara Permohonan Cerai Talak ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta berdasar Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonvensi yang mana di dalam jawaban konvensi nomor 4 terkait Pemohon dalam permohonannya menyatakan alamat Termohon Konvensi di XXXXX, Kab. Magetan adalah salah dan tidak benar karena Termohon Konvensi bertempat tinggal dan beralamat di XXXXX Kab. Magetan – Jawa Timur, maka gugatan tersebut cacat formil sehingga diklasifikasikan *error in persona*, dan gugatan harus ditolak dan penulisan pendidikan Termohon Konvensi SD (Sekolah Dasar) adalah tidak benar, karena pendidikan terakhir Termohon Konvensi adalah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), hal mana gugatan Pemohon Konvensi tersebut jelas cacat formil sehingga diklasifikasikan *error in persona*, dan gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut Majelis menilai Termohon mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi diajukan bersamaan dengan jawaban yang diajukannya, sehingga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Rv dan sesuai dengan Pasal 162 RBg eksepsi yang bukan menyangkut tentang kewenangan mengadili, dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Hlm.35 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis mempertimbangkan pada dasarnya sekalipun Termohon menyatakan permohonan Pemohon *error in persona*, namun kenyataannya Termohon selalu menghadiri persidangan dan mengakui sebagai isteri sah Pemohon, sehingga Termohon adalah orang yang tepat untuk digugat cerai oleh Pemohon. Adapun terkait dengan alamat yang sebenarnya dimana Termohon sekarang ini berada/tinggal dan juga tentang pendidikan terakhir Termohon, maka Termohon dapat mengajukan perbaikannya pada saat sidang pemeriksaan identitas para pihak (sidang pertama yang dihadiri Termohon);

Menimbang, , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis menyatakan eksepsi Termohon/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha

Hlm.36 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator bernama XXXXX. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Nopember 2021 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon

Hlm.37 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Masalah ekonomi, dimana Pemohon bekerja dan memberi nafkah akan tetapi Termohon kurang menerima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun Termohon selalu minta lebih dari kemampuan Pemohon, dan disamping masalah ekonomi, antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat (pola pikir) sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga memiliki sikap egois dan keras kepala ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2020 Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bahwa penyebab Pemohon mengajukan perceraian karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I XXXXX dan saksi II XXXXX yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok

Hlm.38 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama XXXXX menerangkan bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang sudah 9 bulan, kedua orang tua dan saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama XXXXX menerangkan bahwa Saksi adik kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pamit kepada Pemohon mau kerja, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 9 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Hlm.39 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon telah terbukti adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah berpisah rumah selama 9 bulan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai T.4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama XXXXX dan XXXXX yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 merupakan print out percakapan dari whatshaap telah dimeterai secara cukup dan Pemohon mengakuinya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut tidak disertai dengan keterangan ahli mengenai keaslian dokumen elektronik, tetapi Pemohon mengakui kebenaran percakapan dari whatshaap tersebut, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon XXXXX dan XXXXX telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon XXXXX menerangkan bahwa tahun 2017 Pemohon dan Termohon beserta anaknya merantau ke Sumatra kemudian pulang dan membuat rumah, namun kemudian Termohon diusir oleh Pemohon tepatnya tanggal 03 Desember 2021, kemudian bajunya Termohon diantar oleh Pemohon, waktu Saksi tanya Pemohon diam saja, tidak ada jawaban, Saksi diberitahu oleh Termohon kalau Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sademi orang Panekan, sejak 3 Desember 2021 Termohon pulang kerumah Saksi karena diusir oleh Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 minggu kemudian saksi kedua Termohon bernama Karni binti menerangkan bahwa tahun 2017 Pemohon dan Termohon beserta anaknya merantau ke Sumatra kemudian pulang dan membuat rumah, namun waktu Pemohon dan Termohon main

Hlm.40 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi kelihatan mereka ada masalah dan ternyata Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Saksi pernah mengetahui Pemohon boncengan dengan wanita selingkuhannya 2 kali, wanita tersebut asal Panekan, Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya sejak 3 Desember 2021 Termohon pulang kerumah ibunya, keterangan para saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara perceraian Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon diusir oleh Pemohon dan saksi tersebut telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, justru semakin menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, keterangan saksi pertama Termohon, dan bukti T.1 sampai T.3 yang dibenarkan Pemohon, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan kuat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah menjalin kedekatan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Pemohon telah menjalin kedekatan dengan wanita lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 9 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus

Hlm.41 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 9 bulan hingga sekarang, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yaitu Pemohon telah menjalin kedekatan dengan wanita lain, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan serta

Hlm.42 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, sehingga hal demikian harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62 yang ditulis dengan bunyi berikut:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan sering terjadi

Hlm.43 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Magetan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tambahan dalam Rekonvensi;

Hlm.44 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama menjalani perkawinan yang disebut nafkah madliyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama \pm 21 bulan adalah sebesar Rp. 210.000.000. (dua puluh satu juta rupiah),[

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak karena telah memberi nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi, telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak Desember 2021 hingga sekarang, Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah ibu Penggugat Rekonvensi karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan **mulai bulan Februari 2020 sampai saat ini \pm 21 bulan Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi tidak sama sekali memberi nafkah lahir** untuk biaya hidup Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anak kandungnya sementara Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah memberikan nafkah lahir selama Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi bekerja. Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai bulan Desember 2020, **sehingga tidaklah benar posita yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sekitar bulan Februari 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada asas hukum *negativa non sunt probanda* yaitu sesuatu yang bersifat negatif tidak dapat atau sukar dibuktikan, sehingga Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang berkewajiban membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi

Hlm.45 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya serta anaknya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, maka apabila hal tersebut tidak ditunaikan, akan tetap menjadi tanggungan bagi Tergugat Rekonvensi, sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: "Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami";

Menimbang, bahwa pemberian nafkah harus memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi disesuaikan kelayakan hidup dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan ia bekerja sebagai sebagai kuli serabutan dengan penghasilan RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga **Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sejak Desember 2020 hingga putusan dijatuhkan (Februari 2022), yaitu Rp 500.000,00 x 15 bulan, sehingga berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

Mengenai Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 3 bulan;

Hlm.46 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi menyatakan sanggup memberi nafkah iddah Rp 300.000,00 x 3 bulan = Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Iqna Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonsvensi tidak terbukti berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonsvensi, sehingga Penggugat Rekonsvensi berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonsvensi dan kelayakan kebutuhan hidup, maka **Tergugat Rekonsvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvensi setiap bulan Rp 500.000,00 x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

Mengenai Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonsvensi berupa mut'ah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm.47 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan pembebanan mut'ah adalah relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dipandang sebagai pengganti kesedihan hati (*bebungah*) kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yang mengakibatkan putusnya harapan Penggugat Rekonvensi untuk terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, perbuatan tersebut telah melanggar kesetiaan dalam membangun kehidupan rumah tangga padahal seorang suami istri haruslah saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia satu sama lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta faktor kelayakan, maka **Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak (nafkah hadhanah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk satu orang anaknya yang XXXXX, lahir 8 April 1999, umur 22 tahun 10 bulan setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm.48 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menyatakan merasa keberatan karena sekarang anak sudah berusia 23 tahun dan telah dewasa sehingga jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan lagi menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi apalagi anak sekarang sudah bekerja;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan Saksi-saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan anak telah terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dewasa dan telah bekerja, meskipun semenjak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada masalah anak berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXX sudah dewasa dan mandiri serta mampu untuk menghidupi dirinya sendiri sebagaimana maksud bunyi pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Nafkah Hidup

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Nafkah Hidup kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung mulai dari putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya sampai berakhirnya masa iddah sebagaimana Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukm oleh karenanya harus ditolak;

Hlm.49 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara in;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidan g Pengadilan Agama Magetan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonensi :
 - 2.1. Nafkah Madliyah selama 1 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm.50 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam Dictum 2.1, 2.2 dan 2.3 sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I.,M.H dan Nurul Fauziah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Siti Marfu'ah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syahrullah, S.H.I.,M.H

**H. Moh. Muhibuddin,
S.Ag.,S.H.,M.S.I**

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Marfu'ah, S.H
Perincian Biaya Perkara:

1 PNBP

Hlm.51 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00	
	Pemohon dan			
	Termohon			
c.	Redaksi	Rp	10.000,00	
d.	Pemberitahuan Isi	Rp.	10.000,00	Untuk salinan
	Putusan			
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00	Oleh Panitera
3	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00	Pengadilan Agama Magetan
4	Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah		Rp	395.000,00	SYAIFUL ARIFIN, SH
(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)				

Hlm.52 dari 52 hlm. Putusan No.1078/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.